

**ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KUDUS
TENTANG
PENGELOLAAN UANG DAERAH**

NOMOR : 9 TAHUN 2016

NOMOR : 156/PEM.06.02/024/2016

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu enam belas (23-03-2016), bertempat di Kudus, telah dibuat dan ditandatangani Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pokok Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Uang Daerah Nomor: 10 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Addendum Perjanjian), oleh dan antara :

- I. EKO DJUMARTONO, SE., Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 821.2/705/2012, tanggal 1 Nopember 2012, berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. DITO HENDROTOMO, Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0164/HT.01.01/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Mutasi Pegawai dan Surat Kuasa Notariel Nomor 86 tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat oleh Ny. Titik Ananingsih Soegiarto, SH., Notaris di Semarang dengan demikian sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Cabang Kudus untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Uang Daerah Nomor: 10 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama), dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 126/PEM.06.02/024/2015
2. Bahwa Pihak Pertama dalam penerapan penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terdapat perubahan dan atau penambahan jenis Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran.
3. Bahwa Pihak Pertama dalam rangka penyusunan laporan keuangan perlu menggabungkan posisi Kas RKUD dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



- 8. Memberikan copy bukti setoran PATEN yang sudah divalidasi atau sudah ditandatangani oleh Pejabat Bank kepada penyeter;
 - 9. Memindahbukukan secara otomatis transaksi PATEN pada hari yang sama ke RKUD; dan
 - 10. Melaksanakan rekonsiliasi setiap akhir bulan.
- 4). Menambah ketentuan Pasal 12 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 Addendum Perjanjian ini dilengkapi dengan Lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII dan lampiran VIII yang diketahui oleh Para Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Addendum Perjanjian ini.

Pasal II

Keseluruhan Pasal dalam Perjanjian tanggal 6 Juli 2015 Nomor : 10 Tahun 2015
126/PEM.06.02/024/2015
 yang tidak diubah dalam Addendum Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat pada Para Pihak.

Pasal III

Addendum Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas di Kudus dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

- PIHAK PERTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS



EKO DJUMARTONO

PIHAK KEDUA
 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH



DITO HENDROTOMO

Mengetahui :

BUPATI KUDUS



MUSTHOFA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 JAWA TENGAH



SUPRIYATNO